



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 57 /Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

xxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,

bertempat tinggal di Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe,

Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat I

xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di

Labolong selatan desa Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe,

Kabupaten Pinrang disebut sebagai penggugat II.

xxx, umur 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di

Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang disebut

penggugat, III.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx ,umur 33 tahun, pekerjaan Guru,

bertempat tinggal di Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe,

Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus dengan nomor :04/PA

Prg/2011 tertanggal 18 Januari 2011.

melawan

xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lisse, Desa

Mattombong, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang disebut sebagai

tergugat I.

xxx , 60 tahun, bertempat tinggal di Katteong Desa samaenre Kecamatan mattiro

Sompe, kabupaten Pinrang disebut sebagai tergugat II.

xxx, umur 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Katteong, Desa

Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai

tergugat III.

xxx, umur 36 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga,

bertempat tinggal di Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe,

Kabupaten Pinrang, disebut sebagai tergugat IV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx, umur 30 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai tergugat V.

xxx, umur 27 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai tergugat VI.

xxx, umur 37 tahun, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai turut tergugat I. Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak penggugat dan pihak tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat yang telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 18 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 57/Pdt.G/2011/PA Prg. tanggal 18 Januari 2011 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa almarhum xxx meninggal dunia pada tahun 2004, sedangkan xxx meninggal dunia pada tahun 1983, selama hidupnya telah mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 - xxx.
 - xxx.
 - xx.
 - xx.
 - xxx.
- Bahwa ke 5 (lima) anak tersebut masih hidup 4 (empat) orang, dan telah meninggal 1 (satu) yaitu anak ke 3 (tiga) yaitu xxx, dan selama hidupnya xxx, telah mempunyai 5 (lima) orang anak dan suaminya masih hidup/ ahli warisnya yaitu :

- xxx
- xxx.
- xxx.
- xx.
- xxx.
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 10/Pdt/2018/PT.3/SMA/2018 bersama dengan xxx telah mempunyai harta bersama berupa, sawah seluas 1,30 Ha terletak di Katteong Desa Samaenre, Kecamatan mattiro Sompe kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a Utara sawah La Supu .
- b Timur sawah Punna Liyang .
- c Selatan sawah La Tanna .
- d Barat sawah Sanusi .

Bahwa sawah tersebut telah dikuasai oleh xx yaitu tergugat Ibersama dengan xxx yaitu tergugat III.

- Bahwa sawah seluas 30 are, terletak di Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- a Utara sawah Aris.
- b Timur sawah H.dari.
- c Selatan saluran air/ skunder.
- d Barat sawah La Rasak.

Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh xx yaitu tergugat I, semasa hidupnya xxx sampai meninggalnya dan sampai sekarang dan tidak pernah diberikan kepada saudaranya.

- Bahwa sawah seluas 40 are, terletak di Katteong, Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:

- a Utara sawah Aris.
- b Timur sawah H.Paliwang .
- c Selatan Saluran air/skunder .
- d Barat sawah La Rasak .

Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh IJara binti H.Paliwang yaitu penggugat II, semasa H.Paliwang bin Kaseng masih hidup sampai meninggalnya, dan sampai sekarang dan tidak pernah diberikan kepada saudara-saudaranya.

- Bahwa sawah seluas 20 are, terletak di Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan mattiro Sompe, Kabupaten pinrang, bahwa pada awalnya berupa kebun kemudian dijadikan sawah, sehingga sekarang menjadi sawah, dengan batas batas sebagai berikut :

- a Utara kebun ISitti .
- b Timur kebun ISitti .
- c Selatan kebun Yusuf .
- d Barat sawah H.Paliwang.
- e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikuasai oleh xxx yaitu tergugat I, semasa hidupnya xxx sampai meninggalnya dan sampai sekarang masih dikuasai dan tidak pernah diberikan kepada saudaranya untuk dikuasai juga.

- Bahwa sawah seluas 20 are, terletak di Katteong Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, bahwa sawah tersebut (berpetak 3) adapun batas-batas sebagai berikut :
 - a Utara saluran air/ skunder.
 - b Timur sawah La Radi.
 - c Selatan sawah La Banni.
 - d Barat sawah H.Paliwang.

Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh xxx yaitu tergugat I, semasa hidupnya xxx sampai meninggalnya, dan sampai sekarang dan tidak pernah diberikan kepada saudara-saudaranya untuk dikuasai sampai sekarang masih dikuasai.

- Bahwa sawah seluas 20 are, terletak di Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, yaitu sawah tersebut 2 petak, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a Utara sawah H.Lejja.
 - b Timur sawah Punna Baco Tawa.
 - c. Selatan sawah H.Dari.
 - d. Barat sawah Kalu.

Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh anak almarhumah xxx yang bernama xxx yaitu tergugat III, semasa hidupnya xxx sampai sekarang dan tidak pernah diberikan kepada saudara-saudara almarhumah xxx sampai meninggalnya xxx dan sampai sekarang masih dikuasai.

- Bahwa sawah seluas 25 are terletak di Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a Utara sawah La Banni.
 - b Timur sawah Punna Ruku.
 - c Selatan kebun La Bedo.
 - d Barat kebun La Bedo.

Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh anak almarhumah IJuna Binti H.Paliwang yang bernama ISina binti Panre Lodding yaitu tergugat III, dikuasai setelah

meninggalnya xxx sampai sekarang masih dikuasai dan tidak pernah diberikan kepada saudara almarhumah xxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sawah seluas 25 are terletak di Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro

Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:

- a Utara sawah IMuni .
- b Timur sawah H.Odeng.
- c Selatan sawah H.Manta.
- d Barat sawah H. La Tabara.

Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh xxx yaitu tergugat I, semasa hidupnya xxx, sampai meninggalnya, dan sampai sekarang dan tidak pernah diberikan kepada saudara-saudaranya untuk dikuasai, dan sampai sekarang masih dikuasai.

— Bahwa sawah seluas 20 are terletak di Katteong, Desa samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a Utara sawah H. Toling .
- b Timur sawah La Patiroy .
- c Selatan kebun INamma .
- d Barat kebun La Tabara .

Bahwa pada awalnya berupa kebun kemudian dijadikan sawah sehingga menjadi sawah seluas tersebut diatas yaitu 20 are dikuasai oleh xxx, semasa hidupnya xxx sampai meninggalnya dan sampai sekarang masih dikuasai xxx tergugat Idan tidak pernah diberikan kepada saudara-saudaranya.

— Bahwa kebun seluas 45 are, terletak di Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- a Utara kebun Bedo.
- b Timur sawah Basaru .
- c Selatan kebun Manta .
- d Barat kebun Yemana.

Bahwa kebun tersebut dikuasai oleh xxx yaitu penggugat Idan xxx, semasa hidupnya H.Paliwang bin Kaseng sampai meninggalnya dan sampai sekarang dikuasai oleh xxx yaitu penggugat Ibersama dengan xxx yaitu penggugat III.

— Bahwa kebun 25 are, terletak di Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- a Utara kebun H.Manta .
- b Timur kebun H.Manta .
- c Selatan kebun H.Kalu .
- d Barat kebun Ambo Saleng .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh IKandu binti H.Paliwang yaitu penggugat Ibersama dengan Hj. Mada binti H.Paliwang yaitu penggugat III dan IJara binti H.Paliwang yaitu penggugat II, semasa hidupnya H.Paliwang bin Kaseng sampai meninggalnya dan sampai sekarang masih dikuasainya.

- Bahwa tanah perumahan seluas 16 are, terletak di Labolong Selatan Desa Mattongang-Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, bahwa tanah tersebut, dulunya kebun kemudian dijadikan perumahan jadi sekarang perumahan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a Utara tanah Supiani Basri .
- b Timur tanah Hj. Nursia Pawallangi .
- c Selatan tanah La Saleng .
- d Barat tanah Sauda Maddu .

Bahwa tanah tersebut pada mulanya dikuasai oleh IJuna binti H.Paliwang semasa hidupnya dan tanah perumahan tersebut telah dijual oleh anak almarhumah IJuna binti H.Paliwang yaitu ISina binti Panre Lodding yaitu tergugat III, kepada I Darning, Wahida Sahar dan La Gonrong seharga Rp.S5.450.000,- (Lima puluh lima Juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saudara-saudara almarhumah IJuna binti H.Paliwang, dan hasil penjualan tersebut tidak dibagi kepada saudara-saudaranya.

- Bahwa tanah perumahan seluas 3 are terletak di Katteong Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a Utara rumah H.Manta .
- b Timur rumah La Nau .
- c Selatan rumah La Hama .
- d Barat rumah H.Lejja .

Bahwa tanah perumahan tersebut telah dikuasai oleh La Huseng bin H.Paliwang yaitu tergugat I, sesudah meninggalnya H.Paliwang bin Kaseng sampai sekarang masing dikuasainya.

- Bahwa tanah perumahan seluas 3 are, tertetak di Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a Utara tanah H.Manta .
- b Timur Saluran air .
- c. Selatan tanah H.Manta .
- d. Barat kebun La Kalu .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Hj. Mada binti H.Paliwang yaitu penggugat III, sampai sekarang masing dikuasai tanah tersebut .

_ Bahwa empang seluas 4,59 are terletak di Ammani Selatan, Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:

- a Utara empang H.Dari .
- b Timur sungai .
- c Selatan empang H.Nongki.
- d Barat Sungai .

Bahwa empang tersebut semasa hidupnya H.Paliwang bin Kaseng telah memberikan kepada semua anaknya untuk menguasai empang tersebut secara bergilir, kemudian beberapa tahun dikuasai anak atmarhum H.Paliwang secara bergilir, maka H.Paliwang bin Kaseng memberikan kepada anaknya yaitu La Huseng bin H.Paliwang yaitu tergugat I, bagiannya untuk dijual, karena La Huseng bin H.Paliwang yaitu tergugat I, membutuhkan uang sehingga bagiannya dijual kepada saudaranya yaitu Hj. I Mada binti H.Paliwang yaitu penggugat III untuk dibeli seharga Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) pada tahun 1991, sehingga bagian La Huseng bin H.Paliwang yaitu tergugat I mengenai empang tidak ada lagi karena sudah di jual kepada saudaranya semasa hidupnya H.Paliwang bin Kaseng.

Bahwa harta-harta almarhum H.Paliwang bin Kaseng bersama dengan atmarhun I Panja binti La Toana tersebut semasa hidupnya sampai meninggalnya tidak pernah terbagi kepada semua ahli warisnya sampai sekarang, kecuali empang yang sudah terbagi kepada ahli warisnya.

Bahwa harta-harta mulai pada point 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, dan 15 semasa hidupnya harta-harta H.Paliwang bin Kaseng bersama dengan IPanja binti La Toana tersebut tidak pernah terbagi kepada semua ahli warisnya sampai meninggalnya dan sampai sekarang.

_ Bahwa penggugat 1,2, dan 3, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk membagi harta-harta H.Paliwang bin Kaseng kepada semua ahli warisnya secara hukum dan secara adil .

_ Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka penggugat 1,2,dan 3, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq untuk mengadili dan memutuskan dan membagikan kepada semua ahli waris almarhum H.Paliwang bin Kaseng bersama dengan almarhumah IPanja binti La Toana secara adil dan seadil-adilnya.

Primer:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan malwaris penggugat 1,2, dan 3.

2. Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang I Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk membagi I menetapkan harta-harta tersebut kepada semua ahli waris almarhum H. Paliwang bin Kaseng bersama dengan almarhumah IPanja binti La Toana sesuai dengan persinya I bagiannya masing-masing.

3. Penggugat 1,2, dan 3 memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang atau Ketua Majelis untuk menyerahkan harta-harta tersebut I atau siapa saja yang menguasainya, untuk diserahkan kepada masing-masing penetapan pembagiannya kepada semua ahli waris almarhum H. Paliwang bin Kaseng dengan IPanja binti La Toana secara paksa.

4

Membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Subside

r:

Bila mana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya yaitu putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Atas segala perkenan dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum dan sesudahnya penggugat, 1,2, dan 3 tak tupa mengucapkan banyak terima kasih, Amin.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa penggugat dan tergugat I, II, III telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat IV, V, VI dan turut tergugat Itidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa para penggugat dan para tergugat telah dimediasi oleh mediator Ora. Hj. Nurlinah, K. S.H namun mediator melaporkan bahwa proses mediasi tidak berhasil karena kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2008,

majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara melalui mediasi .

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 57/Pdt.G/2011/PA Prg. tanggal 16 Maret 2011 oleh Dra Hj.Nurlinah.K.S.H selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dan tergugat dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat .

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi gugatan penggugat tertanggal 18 Januari 2011 ternyata dalil-dalil posita gugatan penggugat tidak mendukung tuntutan penggugat sebagaimana petitum dalam gugatan penggugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud pasal 143 RBg dalam hal pengajuan surat gugatan, oleh karena itu surat gugatan penggugat adalah tidak sempurna dan kabur (abscur libel) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 RBg, biaya perkara dibebankan kepada penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 M., bertepatan tanggal 2 Jumadil Awal 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, **Drs. Hanafie Lamuha**, ketua majelis, **Dra.Hj. Hafsah, S.H.** dan **Muh. Nasir B, S.H.** masing-masing hakim anggota, dengan dibantu oleh **Taufiqurrahman,S.HI.** sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa para penggugat dan kuasa para tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Hafsa, S.H.

Drs.Hanafie Lamuha.

Muh. Nasir B, S.H.

Panitera Pengganti

Taufiqurrahman,S.HI.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 1.400.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah

: Rp 1.491.000,00

(satu juta empat ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)